

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI
PARTISIPASI PEMUDA KARANG TARUNA DALAM
PEMBANGUNAN DESA REMBAN KECAMATAN RAWAS ULU
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Oleh :

FAJRI YULIS

NIM. 1700874201390

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
2020/2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : FAJRI YULIS
NIM : 1700874201390
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi :

**Partisipasi Pemuda Karang Taruna Dalam Pembangunan Desa Remban Kecamatan Rawas
Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara**

Jambi, 23 Desember 2021

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Masriyani, SH., MH.)

(Ryan Aditama, SH., MH.)

Menyetujui
Ketua Bagian Hukum Tata Negara,

(Masriyani, S.H, M.H)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : FAJRI YULIS
NIM : 1700874201390
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi :

Partisipasi Pemuda Karang Taruna Dalam Pembangunan Desa Remban Kecamatan Rawas

Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara

Telah Berhasil Dipertahankan di Hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 23 Bulan Desember Tahun 2021 Pukul 09.00 WIB
di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Masriyani, SH., MH.)

(Ryan Aditama, SH., MH.)

Jambi, 23 Desember 2021

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

(Masriyani S.H., M.H)

(Dr. M. Muslih, S.H, M, Hum)

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : FAJRI YULIS
NIM : 1700874201390
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi :

**Partisipasi Pemuda Karang Taruna Dalam Pembangunan Desa Remban Kecamatan Rawas
Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara**

Telah Berhasil Dipertahankan di Hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 23 Bulan Desember Tahun 2021 Pukul 09.00 WIB
di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Hj. Maryati S.H., M.H	Ketua	
H. M. Chairul Idras S.H., M.H	Penguji Utama	
Masriyani, S.H., MH	Penguji Anggota	
Ryan Aditama, S.H., MH	Penguji Anggota	

Jambi, 23 Desember 2021

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

(Dr. M. Muslih, S.H, M, Hum)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Fajri Yulis
NIM : 1700874201390
Tempat Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 27 Januari 1998
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Partisipasi Pemuda Karang Taruna Dalam Pembangunan
Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi
Rawas Utara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya. Dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, 23 Desember 2021

Mahasiswa yang bersangkutan,

Fajri Yulis

UNGKAPAN TERIMA KASIH PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahiim, segala puja-puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah Subhanahu wata'ala atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, Keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah atas rahmat dan ridhoNya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada khasanah pengetahuan dan perkembangan Ilmu dalam penelitian berikutnya.

Ucapan terima kasih yang istimewa dan sebesar-besarnya serta dengan bangga mempersembahkan skripsi ini kepada yang terkasih kedua orang tua penulis, *Bapak Muhammad Yusuf dan Ibu Lilis Suryani* tercinta, kakak Friska yuliska dan adik Muhammad Alrekan Yulis, M zaki, Fahri yulis, keponakanku Muhammad Yamin se dan Fauzi H. Amroh yang tidak pernah lupa mendoakan, menyemangati, dan mendukung penulis baik secara moril maupun materil, mulai dari awal menuntut ilmu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa tanpa bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Mengucapkan terima kasih kepada:

1. *Ibu Masriyani S.H., M.H* Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak memberikan ilmu, pemahaman dan diskusi kepada Penulis; Terima kasih bu atas bimbingan dan bantuannya semoga Ibu dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan limpahan nikmat dan rizki dari Allah Subhanahu wata'ala.
2. *Bapak Ryan Aditama, S.H., M.H.* Selaku Dosen Pembimbing Skripsi Selaku pembimbing Skripsi yang banyak memberikan ilmu, pemahaman dan diskusi

kepada Penulis; Terima kasih Pak atas bimbingan dan bantuannya semoga Bapak dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan limpahan nikmat dan rizki dari Allah Subhanahu wata'ala.

3. Bapak H. M. Chairul Idrach S.H., M.H Selaku Penguji Skripsi. Terima kasih pak atas ilmu dan masukannya semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
4. *Ibu Nuraini S.H., M.H Sebagai Pembimbing Akademik selama di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Terimakasih telah memberikan masukan dalam menyempurnakan skripsi;*
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum, Bagian Administrasi dan Akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari atas ilmu, bantuan, koordinasi yang baik semoga kesuksesan selalu bersama kita;
6. Bapak Yudilubih, sebagai Sekretaris Desa (SEKDES) Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara yang sudah membantu selama penelitian skripsi ini;
7. Bapak Rafik Candra, sebagai Ketua Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara yang sudah membantu selama penelitian skripsi ini;
8. Sobatku Ramadhi Priono S.H Terimakasih banyak sudah membantu selama pengerjaan skripsi ini sampai selesai, Alhamdulillah sekarang saya tertular menjadi Sarjana Hukum juga akhirnya. Thanks a lot Bro ☺
9. Sahabat seperjuangan UNBARI yaitu Ican ramadhan Robi muliawan, Fadilla, Wanda, Ali, Izati, Hengky, Yudi Ramadhan, Fatima ermita, Otca prayoga, Adlen Apriawan, terimakasih sudah berjuang bersama semoga selalu sukses dan seluruh teman teman Sobat Universitas Batanghari angkatan 2017.

ABSTRAK

FAJRI YULIS, Partisipasi Pemuda Karang Taruna Dalam Pembangunan Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Remban Terhadap Pembangunan Desa, Kendala yang terjadi dalam Partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Remban, dan Upaya yang dilakukan dalam mengatasi Kendala yang terjadi dalam Partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Remban. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Metode yang digunakan adalah metode *field research* (penelitian lapangan) dengan tipe penelitian sosio yuridis. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder digunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemuda Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara sudah dan cukup baik mengaplikasikan tugas dan fungsinya serta memaksimalkan partisipasinya dalam pembangunan desa, adanya beberapa kendala yang menghambat partisipasi ditemui yaitu Kendala Dana, Faktor Pro Kontra dari masyarakat, Faktor Kurang Harmonisnya Hubungan Antara Karang Taruna Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Faktor belum adanya Sekre Untuk Karang Taruna, Lalu akan ditemukan upaya yang dilakukan untuk kendala tersebut agar memaksimalkan partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.

Kata Kunci : Partisipasi, Pemuda Karang Taruna, Pembangunan Desa

ABSTRACT

FAJRI YULIS, Partisipasi Pemuda Karang Taruna Dalam Pembangunan Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. This research was conducted with the aim of knowing the Participation of Youth Youth Organizations in Remban Village on Village Development, Obstacles that occurred in Participation of Youth Youth Organizations in Remban Village, and the efforts made to overcome obstacles that occurred in Participation of Youth Youth Organizations in Remban Village. This research was conducted in Remban Village, Rawas Ulu District, North Musi Rawas Regency. The method used is the method of field research (field research) with the type of socio-juridical research. The data obtained both primary and secondary used qualitative analysis and then presented descriptively. The results showed that the Youth Karang Taruna in Remban Village, Rawas Ulu District, Musi Rawas Utara Regency had and quite well applied their duties and functions and maximized their participation in village development, there were several obstacles that hindered participation, namely Fund Constraints, Pro and Cons factors from the community, Lack of Factors The harmonious relationship between the Youth Organization and the Village Consultative Body (BPD), and the factor of the absence of a Secretariat for Youth Organizations. Then efforts will be made to overcome these obstacles in order to maximize the participation of Youth Youth Organizations in Remban Village, Rawas Ulu District, North Musi Rawas Regency.

Keywords Participation, Youth Karang Taruna, Village Development

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanallah ta'allah Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul "Partisipasi Pemuda Karang Taruna Dalam Pembangunan Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara" tepat pada waktunya.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga proposal penelitian ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S Sahabuddin, S.H., M.Hum Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Masriyani S.H., M.H Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Batanghari Jambi Sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi Pertama, yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan proposal.
5. Ibu Masriyani S.H., M.H Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Pertama yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi.
6. Bapak Ryan Aditama, S.H., MH. Dosen Pembimbing Skripsi Kedua yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan proposal.
7. Ibu Nuraini S.H., M.H Sebagai Pembimbing Akademik selama di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Bapak H. M. Chairul Idrah S.H., M.H Sebagai Penguji Skripsi, terimakasih telah memberikan masukan dalam menyempurnakan skripsi

9. Kedua orang tua Bapak Muhammad Yusuf dan Ibu Lilis Suryani, sosok paling luar biasa yang selalu berjuang untukku, memberikan doa, dorongan dan semangat terutama selama penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Civitas akademik di Universitas Batanghari Jambi.
11. Keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat selama penyusunan proposal.
12. Teman-teman yang telah berjuang bersama-sama penulis dalam menyelesaikan proposal.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan proposal skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jambi, 23 Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMANAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN KEASLIAN	v
PERSEMBAHAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Landasan Teori	13
F. Metodologi Penelitian.....	14
G. Sistematika Penelitian	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMUDA KARANG TARUNA	
A. Pengertian Pemuda	20
B. Pengertian Karang Taruna	21
C. Tujuan Dan Fungsi Karang Taruna	22
D. Gambaran Umum Karang Taruna Desa Remban	25

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBANGUNAN DESA

A. Pengertian Pembangunan Desa	28
B. Kewenangan Desa	30
C. Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Desa	35

BAB IV PARTISIPASI PEMUDA KARANG TARUNA DESA REMBAN KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA

A. Partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Terhadap Pembangunan Desa.....	40
B. Kendala Yang Terjadi Dalam Partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Terhadap Pembangunan Desa	55
C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Yang Terjadi Dalam Partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Terhadap Pembangunan Desa	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Nomor	Gambar	Halaman
Tabel 1.	Kegiatan Pemuda Karang Taruna Desa Remban	45

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Gambar	Halaman
Tabel 1.	Struktur Oraganisasi Karang Taruna Desa Remban Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 telah disebutkan bahwa: Desa merupakan desa, dan desa adat yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara kesatuan indonesia. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mengatur mengenai lembaga pemerintahan desa, yang terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat. Setiap desa di kepalai oleh Kepala Desa, yang dalam kedudukannya berperan sebagai penyelenggara pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, serta meningkatkan pemberdayaan suatu desa¹.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa

¹ Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya, *Hukum Pemerintahan Desa Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis*, CV. Absolute Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 240.

harus di arahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat².

Desa merupakan susunan pemerintahan terkecil yang lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan otonomi yang di amanahkan oleh konstitusi sebagai upaya menciptakan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pemerintah dalam pembangunan dapat dilihat dari upaya menciptakan kesejahteraan rakyat itu sendiri, baik itu dari tingkat daerah maupun dari tingkat pusat melalui tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah desa, kemudian menyalurkan program bantuan kepada masyarakat.

Bentuk penyaluran program kepada masyarakat dapat diwujudkan melalui kegiatan pembangunan desa, Pembangunan merupakan suatu proses perubahan social berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya³. Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, adanya upaya yang dilakukan dalam peningkatan pembangunan suatu desa. Misalkan efisiensi dana yang digunakan bagi pembangunan, dalam hal ini Dana Desa (DD) serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia suatu alternatif, sehingga pemerintah desa bisa mengatur dengan baik perencanaan, pembiayaan serta pelaksanaan sehingga mampu mempermudah dalam proses pembangunan

² Munawir Kadir, *Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Studi Kasus Desa Pa'nak kukang, Kecamatan Pallangga, Gowa, Skripsi Tidak Diterbitkan*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016, hlm. 3.

³ Adam Latif, Ahmad Mustanir, Irwan, *Kepemimpinan Pemerintahan Desa Partisipasi Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan*, CV, Qiara Media, Jawa Timur, 2020, hlm. 65.

desa. Dalam hal pembangunan pemberdayaan desa juga diberikan Dana Desa untuk memenuhi keperluan bagi proses pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi pemuda sangat penting bagi upaya memahami eksistensi dan partisipasi pemuda. Yang mana Pemuda merupakan salah satu pilar yang memiliki peran besar dalam perkembangan berbangsa dan bernegara sehingga maju mundurnya suatu negara sedikit banyak ditentukan oleh pemikiran dan kontribusi aktif dari pemuda. Begitu juga dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, pemuda merupakan satu identitas yang potensial dalam tatanan masyarakat sebagai penerus perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan⁴. Peran pemuda dalam kaitannya dengan upaya pembangunan masyarakat desa terbagi menjadi dua, yaitu pemuda sebagai pemrakarsa dari sekelompok masyarakat untuk bersama-sama dengan mereka melakukan upaya memperbaiki kondisi didalam masyarakat itu sendiri dan pemuda bertindak sebagai fasilitator dari program-program yang digulirkan oleh pemerintah dalam hal pembangunan masyarakat⁵.

Jenis pembangunan terbagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik dan non fisik. Bentuk pembangunan fisik, ialah pembangunan jalan dan jembatan. Sedangkan pembangunan non-fisik ialah pembangunan lembaga pendidikan, dengan adanya lembaga pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia⁶. Partisipasi generasi muda dalam pembangunan harus sejalan dengan cita-cita nasional, dalam lingkungan ini diharapkan generasi muda untuk

⁴ Wahyu Ishardino Satries, *Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Masyarakat*, Jurnal Madani Edisi I/Mei, 2009, hlm, 88-89.

⁵ Wahyu Ishardino Satries, *Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Masyarakat*, hlm, 91.

⁶ Drajat Tri Kartono, *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2016, hlm. 8.

mengambil bagian secara efektif memelopori usaha-usaha masyarakat pancasila dikalangan generasi muda itu sendiri.

Pada prinsipnya peranan generasi muda merupakan rangkaian usaha meningkatkan dan menetapkan kesadaran terhadap pemuda. Sebagai perwujudan pembangunan di tingkat desa maka dibentuklah Karang Taruna. Karang Taruna adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah pengembangan diri bagi generasi muda yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Adapun tujuan karang taruna antara lain mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial dalam mengantisipasi berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda, mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda, adanya upaya meningkatkan kesejahteraan sosial serta membangun karakter generasi muda secara cerdas, inovatif dan berkarya⁷. Sesuai dengan pedoman Karang Taruna, Pembinaan Karang Taruna diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna yang bertujuan antara lain:

1. Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran serta tanggung jawab sosial setiap generasi muda Karang
2. Taruna dalam mengantisipasi berbagai masalah sosial.
3. Terbentuknya jiwa dan semangat juang generasi muda Karang Taruna yang terampil dan berkepribadian serta berpengetahuan.
4. Tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan Karang Taruna.

⁷<https://batukandik.desa.id/opensid/index.php/first/artikel/64#:~:text=Karang%20Taruna%20adalah%20Organisasi%20Sosial,di%20bidang%20usaha%20kesejahteraan%20sosial>, diakses pada 12 Desember 2020, pukul 13:00. WIB.

5. Termotivasinya setiap generasi muda Karang Taruna untuk menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan keberagaman kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Terjalannya kerja sama antara generasi Karang Taruna dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
7. Terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda didesa yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial dilingkungannya.
8. Terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di desa yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh Karang Taruna bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

Dilihat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, menunjukkan bahwa organisasi Karang Taruna merupakan sebuah langkah awal dari pergerakan menuju perubahan, dengan adanya organisasi Karang Taruna, maka segala potensi yang dimiliki pemuda akan dikembangkan. Sehingga dengan adanya organisasi kepemudaan, akan mempermudah mendorong berbagai kegiatan positif.

Organisasi Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu telah dibentuk dan telah aktif, yang mana memiliki keseluruhan anggota yang berjumlah 51 orang yang pengurusan terbagi menjadi 8 bidang yang terdiri dari bidang olahraga, keagamaan, seni budaya, dokumentasi, gotong royong dan lingkungan hidup, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, pendanaan, humas.

Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Permensos Nomor 25 Tahun 2019 karang taruna memiliki tugas mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat serta berperan aktif dalam pemberdayaan sosial serta program prioritas nasional. Jika dikaitkan dengan kegiatan pembangunan desa, keikutsertaan karang taruna dalam pembangunan desa akan membuat potensi pembangunan desa menjadi lebih baik serta aktif dalam membantu pemerintah dalam proses pembangunan desa. Tidak hanya itu, dalam proses pembangunan kinerja dari perangkat desa sangat berperan bagi keberhasilan suatu pembangunan yang bisa diwujudkan melalui kerjasama antara perangkat desa dengan organisasi karang taruna.

Namun pada praktiknya, pemuda karang taruna di Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara memang telah melaksanakan program kegiatan, namun lebih terpacu pada kegiatan dibidang keagamaan serta kegiatan dibidang olahraga, sedangkan untuk hal pembangunan desa, peran karang taruna di Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara masih kurang aktif, hal ini menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi pemuda karang taruna di Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pembangunan desa, serta kurangnya kerjasama antara perangkat desa setempat dengan karang taruna yang mana pada hakikatnya peran perangkat desa dalam karang taruna saat dibutuhkan sebagai wadah pendukung pelaksanaan dari aspirasi masyarakat terutama dalam pembangunan desa.

Untuk pendanaan, di Tahun 2021 Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara besarnya dana desa adalah senilai Rp.2.001.858.307,53,- yang dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan desa

seperti Di Bidang penyelenggaraan desa sebanyak Rp. 667.295.307,53,- Bidang pelaksanaan pembangunan desa senilai Rp.573.087.200,00- Bidang Pembinaan kemasyarakatan senilai Rp.79.475.800,00,- Bidang pemberdayaan masyarakat senilai Rp.34.000.000,00,-. Dalam hal ini, karang taruna seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah desa sehingga akan mempermudah dalam melaksanakan program kerja yang telah ada, serta akan mempermudah memperoleh dana dari alokasi dana yang tersedia. Pemanfaatan Dana Desa seharusnya bisa dengan mudah diberikan dalam hal untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa. Akan tetapi, karena kurangnya komunikasi serta kerjasama antara pemerintah desa dengan karang taruna terkait proses pembangunan desa, mengakibatkan anggota karang taruna tidak mengetahui secara jelas mengenai jumlah Dana Desa yang dikeluarkan untuk keperluan pembangunan desa.

Hal diatas menjadi faktor penyebab tidak pahamnya pemuda karang taruna atas kedudukannya bagi perkembangan desa, sehingga menyebabkan pembangunan desa menjadi kurang efektif dan efisien, serta mempengaruhi lemahnya partisipasi pemuda karang taruna dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan penelitian tentang “Partisipasi Pemuda Karang Taruna Dalam Pembangunan Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di depan, maka dapat ditemukan masalah untuk Partisipasi Pemuda Karang Taruna Dalam Pembangunan Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara”, maka penulis memberikan batasan penelitiannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Terhadap Pembangunan Desa?
2. Apa Kendala yang terjadi dalam Partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap Pembangunan Desa?
3. Apa Upaya yang dilakukan dalam mengatasi Kendala yang terjadi dalam Partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap Pembangunan Desa?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

a. Tujuan Penelitian

Tujuan ini dilakukannya penelitian yaitu :

- 1) Untuk Mengetahui Partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Terhadap Pembangunan Desa.
- 2) Untuk Mengetahui Kendala yang terjadi dalam Partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Pembangunan Desa.

- 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala Partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Pembangunan Desa

b. Tujuan Penulisan

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- 2) Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui Peranan Karang taruna terhadap pembangunan desa.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mempelajari hukum khususnya hukum tata negara.

D. Kerangka Konseptual

a. Partisipasi

Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa inggris yaitu participate yang artinya ikut serta, melibatkan, ikut andil. Menurut Fasli Djalal, partisipasi berarti membuat keputusan terhadap suatu kelompok atau masyarakat untuk terlibat dalam suatu kegiatan dengan penyampaian berupa saran, pendapat, barang dan jasa. Sedangkan menurut H.A.R Tilaar, partisipasi merupakan bentuk dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*button-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.⁸

⁸ <https://eprints.uny.ac.id/9785/2/Bab%20%20-05101241004.pdf>, diakses pada 20 Desember 2020 pukul 11:30. WIB.

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi merupakan suatu tindakan individu maupun kelompok, dimana harus mengikutsertakan maupun melibatkan diri untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

b. Pemuda

Pengertian Pemuda menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 pada pasal 1 tentang Kepemudaan Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemuda adalah orang yang masih muda. Namun, makna dari pemuda tidaklah sesederhana itu. Di dalam satu kata pemuda terdapat banyak harapan yang terkandung di dalamnya. Mengingat keberadaan pemuda ini sangat penting adanya.

Walaupun definisi PBB tentang pemuda biasanya mencakupi mereka yang berusia 15-24 tahun (bertumpang tindih membingungkan dengan anak yang meliputi usia 0-17 tahun), peraturan perundang-undangan Indonesia (seperti halnya di beberapa negara lai Asia, Afrika dan Amerika Latin) memperpanjang batas formal pemuda hingga usia yang mengherankan.⁹

c. Karang Taruna

Karang taruna berasal dari kata “Karang” berarti tempat dan “Taruna” berarti pemuda, jadi karang taruna adalah tempatnya pemuda. Defenisinya

⁹ Suzanne Naafs dan Ben White, *Generasi Antara: Refleksi tentang Studi Pemuda Indonesia* (Jurnal Studi Pemuda VOL 1 NO 2 September 2012), hal 91.

adalah Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda nonpartisan, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab.

Karang taruna merupakan organisasi resmi dari pemerintah Indonesia dan mendapatkan dukungan sepenuhnya, karena Karang Taruna secara langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Karang Taruna dapat dibidang sebagai tangan pemerintah dalam mengembangkan potensi yang ada di daerah.¹⁰

d. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa¹¹. Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten.¹²

Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya

¹⁰ https://www.academia.edu/24137897/APA_ITU_KARANG_TARUNA diakses pada 1 Oktober 2021, pukul 16.40 WIB

¹¹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9

¹² Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9

mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.¹³ Karena pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.

e. Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu

Desa Remban adalah desa yang berada di Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Desa remban dibentuk pada tahun 1943 pada masa kolonel Belanda. Sebelum dinamakan desa remban desa ini dinamakan dengan Rambahan kemudian pada tahun 1946 pada masa kerio usman desa Rambahan di ganti dengan desa Remban, yang mana nama desa remban ini berasal dari nama Rambahan karena di desa ini adalah salah satu pusat perternakan kerbau rawa pada masa itu. Rambahan dalam bahasa nasional yaitu garapan, sebab tempat itu adalah garapan kerajaan kubang¹⁴. Tidak hanya itu ada juga yang mengatakan bahwa asal kata Remban berasal dari kata Lamban dikarenakan karakter masyarakat remban pada zaman dahulu dianggap selalu Lamban dalam hal segala kegiatan sehingga disebut dengan desa Lamban.

Rawas Ulu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Kecamatan Rawas Ulu dibagi menjadi 1 kelurahan dan 16 desa, selang lain:

¹³ Adisasmita, Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006, Hal: 3

¹⁴. Observasi Data Desa Remban, Pada Tanggal 20 Mei 2021

1. Kelurahan : Pasar Surulangun
2. Desa : Kerta Dewa, Lesung Batu, Lesung Batu Muda, Lubuk Kemang, Lubuk Mas, Pangkalan, Pulau Lebar, Remban, Simpang Nibung Rawas, Sukomoro, Sungai Baung, Sungai Jauh, Sungai Kijang, Sungai Lanang, Surulangun, dan Teladas.

f. Musi Rawas Utara

Merupakan salah satu dari 17 kabupaten yang ada di Sumatera Selatan, kabupaten Musi Rawas Utara merupakan kabupaten baru, pemekaran dari kabupaten induknya yakni kabupaten Musi Rawas. Kabupaten musu rawas utara ditetapkan Sebagai Daerah Otonomi baru pada tahun 2013, Ibu kota kabupaten ini berada di Rupit yang mempunyai semboyan berselang serundingan, yang memiliki 7 kecamatan dan 83 desa serta jumlah penduduk +- 195000¹⁵.

E. Landasan Teori

Ada beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis masalah dalam skripsi yang berlandaskan konsep partisipasi. Untuk menjawab perumusan permasalahan yang ada, kerangkateori yang digunakan sebagai analisis dalam penulisan ini yaitu :

a. Partisipasi

Menurut Histiraludin, partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan hubungan antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Musi_Rawas_Utara, diakses pada 14 Januari 2021, pukul 22:00. WIB.

juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan. Partisipasi sama halnya dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat¹⁶.

Partisipasi terbagi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya:

1. Partisipasi langsung

Partisipasi yang melibatkan secara langsung individu dalam suatu proses partisipasi. Partisipasi ini muncul apabila setiap orang dapat membahas pokok permasalahan serta pengajuan keberatan terhadap suatu keinginan.

2. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi melipihkan hak partisipasinya. Dilihat dari bentuknya partisipasi terbagi menjadi dua yaitu:

a. Partisipasi fisik

Merupakan partisipasi masyarakat yang dilakukan dalam bentuk menyelenggarakan melalui proses pembangunan fisik berupa fasilitas.

¹⁶<https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-partisipasi-konsep-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-menurut-para-ahli-10> diakses pada 14 Januari 2021, pukul 22:00. WIB.

b. Partisipasi non fisik

Merupakan keikutsertaan masyarakat dalam menentukan perkembangan dari bentuk partisipasi fisik, baik berupa ide pemikiran masukan serta kritik dan saran¹⁷.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini diartikan sebagai salah satu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Guna mendapatkan atau memperoleh data yang dibutuhkan dengan penulisan ini, maka cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari fakta yang terjadi dimasyarakat. Dalam penelitian ini diarahkan untuk menggalih berbagai data melalui lapangan yaitu lokasi yang menjadi objek penelitian guna memperoleh sumber data yang berhubungan dengan penelitian¹⁸.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan cara menggambarkan peraturan dalam perundangan-undangan yang berlaku, yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang berkaitan dengan permasalahan.

¹⁷ <https://eprints.uny.ac.id/7720/3/bab%20%20-%20%2007110241010.pdf>. Diakses pada 09 Januari 2021 pukul 14:51. WIB.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2019, hlm. 14.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Alasan penulis memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan organisasi karang taruna merupakan salah satu organisasi yang selalu terlibat dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang ada di desa remban kecamatan rawas ulu kabupaten musu rawas utara, dan hampir seluruh pemuda turut serta bergabung dalam organisasi karang taruna.

d. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer, data sekunder, dan tersier:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan¹⁹. Data primer dalam penelitian ini adalah berupa informasi yang diperoleh melalui tehnik wawancara kepada informan dalam penelitian ini.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data aslinya tidak diambil oleh peneliti melainkan dari pihak lain²⁰.
- c. Sumber data tersier, adalah sumber data yang digunakan sebagai pendukung dari sumber data primer dan sumber data sekunder yang erat kaitannya dengan penelitian berupa jurnal, Kamus Besar Bahasa

¹⁹ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 128.

²⁰ Azuar Juliandi, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*, Umsu Press, Medan, 2014, hlm. 66.

Indonesia, website maupun sumber lain yang relevan dalam penelitian ini.

e. Teknik Penarikan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini populasi disini adalah Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari keseluruhan serta karakteristik yang menjadi objek penelitian²¹. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berupa *purposive sampling* yaitu dengan berdasarkan kriteria. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemuda yang tergabung dalam organisasi karang taruna yang sudah berlangsung selama 4 Tahun.
- b. Anggota karang taruna yang menjadi ketua dari organisasi Karang Taruna Di Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupatenn Musi Rawas Utara.

f. Teknik pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data guna memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden

²¹ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, hlm. 51.

atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara²². Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menanyakan secara langsung kepada responden penelitian untuk memperoleh data primer yang berhubungan dengan penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa informasi dalam bentuk surat foto, gambar dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.

g. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyusun dan memilih mana yang penting dan mengambil data yang relevan dengan penelitian²³. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data *deskriptif kualitatif* yaitu menggambarkan dan menganalisis semua hasil olah data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan ilmiah yang menjawab atas rumusan masalah penelitian ini²⁴.

G. Sistematika Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam melakukan skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan

²² Burhan Bugis, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*, hlm.133.

²³ Sugiyono, *Metode Pendekatan Penelitian*, hlm. 436.

²⁴ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis, Temukenali*, hlm. 69.

gambaran tentang isi penelitian tulisan ini melalui sistematika yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi sistematika sebagai berikut :

Bab Satu. Pendahuluan Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua. Tinjauan Umum Tentang Pemuda Karang Taruna pada bab ini akan dibahas tentang Pengertian Pemuda, Pengertian Karang Taruna, Tujuan dan Fungsi Karang Taruna, dan Gambaran umum Karang Taruna Desa Remban

Bab Tiga. Tinjauan Umum Tentang Pembangunan Desa, pada bab ini akan dibahas tentang Pengertian Pembangunan Desa, Kewenangan Desa, Program Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Bab Empat. Pembahasan, pada bab ini akan berupaya menjawab rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini yaitu Partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Terhadap Pembangunan Desa, Kendala yang terjadi dalam Partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap Pembangunan Desa, Upaya yang dilakukan dalam mengatasi Kendala yang terjadi dalam Partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap Pembangunan Desa.

Bab Lima. Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dalam pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat, selanjutnya diikuti saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG

PEMUDA KARANG TARUNA

A. Pengertian Pemuda

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemuda adalah orang yang masih muda. Namun, makna dari pemuda tidaklah sesederhana itu. Di dalam satu kata pemuda terdapat banyak harapan yang terkandung di dalamnya. Mengingat keberadaan pemuda ini sangat penting adanya. Pengertian Pemuda menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 pada pasal 1 tentang Kepemudaan Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Walaupun definisi PBB tentang pemuda biasanya mencakupi mereka yang berusia 15-24 tahun (bertumpang tindih membingungkan dengan anak yang meliputi usia 0-17 tahun), peraturan perundang-undangan Indonesia (seperti halnya di beberapa negara lain Asia, Afrika dan Amerika Latin) memperpanjang batas formal pemuda hingga usia yang mengherankan.²⁵

Dalam usaha untuk meneruskan perjuangan generasi sebelumnya dan mewujudkan harap serta cita – cita bangsa pemudanya harus memiliki karakter yang baik, diantaranya: memiliki semangat perjuangan, kesukarelaan, tanggung

²⁵ Suzanne Naafs dan Ben White, *Generasi Antara: Refleksi tentang Studi Pemuda Indonesia* (Jurnal Studi Pemuda VOL 1 NO 2 September 2012), 91.

jawab dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformasi dan futuristik.

B. Pengertian Karang Taruna

Pengertian Karang Taruna menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna, Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa: “Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan”.

Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggotamasyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutamab Bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial ini adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, penguatan sosial, dan perlindungan sosial.²⁶

Pembentukan Karang Taruna dilatarbelakangi oleh banyaknya anak-anak yang menyandang masalah sosial antarlain seperti anak yatim, putus sekolah, mencari nafkah membantu orang tua, dan sebagainya. Masalah tersebut tidak terlepas dari kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat kala itu. Pada tahun

²⁶ Dirmania, Dicki, Buku Pedoman Karang Taruna Kota Bandung, (Bandung: Karang Taruna Kota, 2015)

2005, Menteri Sosial mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Karang Taruna. Pengakuan terhadap keberadaan Karang Taruna ini dibuktikan dengan masuknya nama Karang Taruna dalam beberapa regulasi atau perundang-undangan.²⁷

Organisasi Karang Taruna juga yang berasaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki suatu tujuan untuk mewujudkan :²⁸

- a. Pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda
- b. kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di Desa/Kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh
- c. pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda dan
- d. pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.

C. Tujuan dan Fungsi Karang Taruna

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Karang Taruna BAB 3 pasal 2 tentang tugas Karang Taruna menyebutkan bahwa: Setiap Karang Taruna mempunyai tugas pokok secara bersama-sama dengan Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi

²⁷ *Ibid*

²⁸ Wikipedia, "pengertian karang taruna" https://id.wikipedia.org/wiki/Karang_Taruna

berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Keberadaan Karang Taruna dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama ini, bertumpu pada landasan hukum yang dimiliki, yang terus diperbaharui sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangan masalah kesejahteraan sosial serta sistem pemerintahan yang terjadi.

Pengakuan dan Perhatian para penentu kebijakan di negeri ini terhadap keberadaan Karang Taruna dibuktikan dengan masuknya nama Karang Taruna dalam beberapa regulasi atau perundang-undangan. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, PP No. 72 & 73 tentang Desa dan Kelurahan serta UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah beberapa produk hukum yang didalamnya menempatkan Karang Taruna dengan segala peran dan fungsinya

Tujuan Karang Taruna adalah :

1. Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial.
2. Terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga Karang Taruna yang trampil dan berkepribadian serta berpengetahuan.
3. Tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna.

4. Termotivasinya setiap generasi muda Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Terjalannya kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
6. Terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya.
7. Terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh Karang Taruna bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

Tugas Pokok Karang Taruna adalah: Secara bersama-sama dengan Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitative maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Fungsi Karang Taruna adalah :

1. Penyelenggara Usaha Kesejahteraan Sosial.
2. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat.
3. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda secara komprehensif, terpacu dan terarah serta berkesinambungan.

4. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya.
5. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda.
6. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya.
8. Penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
9. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya.
10. Penyelenggara Usaha usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

D. Gambaran Umum Karang Taruna Desa Remban

Organisasi Karang Taruna di desa remban ada sekitar tahun 2011. Sebelum dinamakan organisasi karang taruna, adanya organisasi kepemudaan yang didalamnya terdapat perkumpulan atau kelompok pemuda dan pemudi yang dikenal dengan nama organisasi pemuda pemudi desa remban, perkumpulan atau kelompok pemuda pemudi ini, kemudian dikumpulkan sehingga dibentuk sebuah organisasi karang taruna secara jelas, serta diakui pemerintah desa setempat.²⁹

Visi dan Misi Karang Taruna Desa Remban

a. Visi Karang Taruna Desa Remban

Di dalam suatu organisasi adanya Visi Suatu. Adapaun Visi Dari Karang Taruna Desa Remban yaitu mewujudkan generasi pemuda pemudi desa remban generasi yang kreatif inovatif serta sportif.

b. Misi Karang Taruna Desa Remban

Di dalam organisasi Karang Taruna di desa terdapat beberapa misi yaitu sebagai berikut :

- a. Mengembangkan potensi generasi pemuda pemudi
- b. Menjadikan wadah tempat persatuan
- c. Melahirkan generasi yang cerdas
- d. Mewujudkan generasi pemuda pemudi yang berahklas serta berwawasan luas
- e. Menanamkan sifat gotong royong

²⁹. Wawancara Dengan Samendra (Toko Pemuda Karang Taruna), Remban : Pada Tanggal 25 Mei 2021. Pukul 14:30 WIB


- f. Menyokong pembangunan, pergerakan kegiatan, dan menyukseskan setiap acara³⁰
- c. Peran Organisasi Karang Taruna Di Desa Remban
- Organisasi Karang Taruna di Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara berperan sebagai wadah aspirasi pemuda pemudi desa dan merupakan organisasi yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial. Tidak hanya itu, organisasi karang taruna juga berperan penting dalam proses pemberdayaan serta pembinaan pemuda terutama dalam hal pembinaan pemuda pemudi dan dalam proses pelaksanaannya juga mengandalkan potensi yang terdapat pada organisasi karang taruna desa remban sebagai sumber daya manusia yang ada, serta peran karang taruna di desa remban adalah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh pemuda pemudi di desa remban³¹.
- d. Struktur Organisasi Karang Taruna Di Desa Remban

**STRUKTUR ORGANISASI KARANG TARUNA
DI DESA REMBAN KECAMATAN RAWAS ULU
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**



³⁰. Dokumentasi Organisasi Karang Taruna Tahun 2020-2023

³¹. Observasi Terhadap Pemuda Desa Remban, Pada Tanggal 2 Juni 2021



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBANGUNAN DESA

A. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas hidup besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Terdapat beberapa definisi tentang pembangunan desa antara lain sebagai berikut :

Menurut Suparno, pembangunan desa merupakan upaya pembangunan yang dilakukan secara imbang antara pemerintah dengan masyarakat. Yang mana pemerintah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Ahmadi berpendapat bahwa pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan.

Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya, gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan³².

³². <https://www.materibelajar.id/2015/12/inilah-beberapa-definisi-pembangunan-28.html>. diakses pada tanggal 29 April 2021 pukul 12:30 WIB.

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa suatu upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan bagi masyarakat desa. Yang mana pemerintah bertindak sebagai penyediaan sarana dan prasarana yang diikuti dengan partisipasi masyarakat.

Pembangunan desa berkaitan dengan manajemen pembangunan daerah ditingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, hal itu dikarenakan kedudukan desa yang lebih luas harus melihat keterkaitan antar desa, dan kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten serta dan kabupaten³³.

Pembangunan desa berperan penting dalam proyek pembangunan nasional. Hal itu dikarenakan pembangunan desa memiliki cakupan yang sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Terdapat beberapa hal yang dilakukan dalam hal pembangunan desa³⁴.

Dalam peraturan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta kualitas hidup manusia serta bertujuan untuk menanggulangi angka kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana serta prasarana desa mengembangkan potensi local serta kemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan³⁵.

³³. Wahjudin, *Strategi Pembangunan Daerah*, Cetakan ke-1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 266-267

³⁴. Adisasmita, Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm. 3.

³⁵. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pembangunan desa berperan penting dalam konteks pembangunan nasional dalam lingkup pembangunan desa tidak hanya terfokus tentang pembangunan fisik saja melainkan pembangunan non fisik. Factor sumber daya manusia merupakan salah satu modal utama dalam melaksanakan pembangunan terutama pembangunan desa. Tidak hanya itu, pembangunan masyarakat desa harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk menunjang kelancaran pembangunan desa. Upaya yang dilakukan dalam membentuk karakter masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan pembangunan kemampuan sumber daya manusia sendiri. Dengan adanya aktivitas-aktivitas yang positif maka dapat meningkatkan kreatifitas serta kesadaran dilingkungan yang lebih luas.

Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan masyarakat desa secara gotong royong dengan cara memanfaatkan kearifan lokal serta sumber daya alam desa. Jika terdapat program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa dan masyarakat berhak menerima informasi untuk melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa³⁶.

B. Kewenangan Desa

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan yang dalam bahasa Belanda disebut "*bevoegdheid*" yang berarti wewenang atau berkuasa. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam literasi politik-kekuasaan dan Hukum Tata Pemerintahan atau Hukum Administrasi, karena suatu pemerintahan atau organisasi pemerintah dapat menjalankan fungsinya

³⁶. <http://repository.uin-suska.ac.id/15705/7/7.%20BAB%20II%2018122ADN.pdf>. Diakses pada tanggal 29 April 2021 pukul 13:00 WIB.

atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam konstitusi maupun regulasi turunannya, seperti peraturan perundang-undangan.

Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

UU No. 6/2014 merupakan lompatan besar adanya pengakuan kedaulatan desa. Kebijakan ini sangat progresif, karena membuka akses dan relasi antara negara dan masyarakat desa. Dimana selama ini relasi tersebut sangat timpang dan bersifat subordinat, sehingga melumpuhkan kreatifitas dan inovasi desa dalam membangun dirinya dan masyarakatnya. Melalui UU No. 6/2014, khususnya Permendes No.1/2015, negara mengakui adanya kewenangan desa. Dimana secara eksplisit dijelaskan bahwa ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi:

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. sistem organisasi masyarakat adat;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengelolaan tanah kas Desa;
- f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;

- g. pengelolaan tanah bengkok;
- h. pengelolaan tanah pecatu;
- i. pengelolaan tanah titisara; dan
- j. pengembangan peran masyarakat Desa.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul desa tersebut di atas (poin a sampai j) tidak lagi (sekedar) mencerminkan (bayangan), akan tetapi menjadi nyata soal adanya legitimasi desa dalam tata kelola pemerintahan, tata kelola masyarakat dan tata kelola aset desa. Mengacu pada ruang lingkup kewenangan yang dimiliki tersebut, maka tantangan yang harus dilewati oleh desa adalah, memastikan dengan seluruh kewenangan yang dimiliki tersebut dapat progresif membangun dan menyejahterakan masyarakat desanya.

Selain menjelaskan soal kewenangan hak asal usul desa, pada Pasal 3 (Permendes No. 1/2015), juga dijelaskan soal kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa adat meliputi:

1. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
2. pranata hukum adat;
3. pemilikan hak tradisional;
4. pengelolaan tanah kas Desa adat;
5. pengelolaan tanah ulayat;
6. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa adat;
7. pengisian jabatan kepala Desa adat dan perangkat Desa adat; dan
8. masa jabatan kepala Desa adat.

Selain memberikan kepastian jaminan adanya kewenangan berdasarkan hak asal-usul, negara juga memberikan jaminan adanya kewenangan lokal yang

berskala desa. Hal ini di atur dalam Pasal 5 (bab III), dimana kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

1. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
2. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
3. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
4. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
5. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
6. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota³⁷

Pemerintahan (*bestuur/administration*) menurut pengertian umum, dapat diartikan sebagai wewenang badan/badan lembaga pemerintahan atau para penguasa pemerintahan sebagai pejabat resmi untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Hal ini jika dikaitkan dengan pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan

³⁷<http://www.lsn.or.id/index.php/2015/08/25/memahami-kewenangan-desa-berdasarkan-hak-asal-usul-kewenangan-desa-berskala-lokal-berdasarkan-permendes-no-12015/> diakses tanggal 6 Oktober 2021

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga jika dikaitkan dengan pengertian umum diatas artinya desa yang menyelenggarakan urusan berdasarkan kepentingan masyarakat setempat sekaligus juga melaksanakan kegiatan yang diperintahkan pemerintah Pusat maupun Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah Pasal 18 yang mengatakan, Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa berskala lokal desa, merupakan bentuk dan jenis kewenangan yang diakui oleh negara dalam rangka mempercepat proses Desa Membangun Indonesia. Oleh sebab itu desa harus memiliki kepercayaan diri dan optimisme dalam menata dan membangun dirinya. Keberhasilan desa untuk bangkit dari keterpurukan dan

keterbelakangan ketika seluruh *stakeholders* desa bersatu, gotong royong menjalankan seluruh kewenangan yang dimilikinya secara konsisten untuk kepentingan bersama, bukan untuk membangun kejayaan segelintir orang apalagi untuk kepentingan kepala desa dan perangkat desa semata.

C. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia, sehingga dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional bisa mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah

Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia, sehingga dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional bisa mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien yang dapat memberikan hasil optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada. Pada dasarnya perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Perencanaan pembangunan pada umumnya harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan beberapa unsur pokok, yaitu: tujuan akhir yang ingin dicapai, sasaran-sasaran dan prioritas untuk merealisasikan tujuan

akhir, jangka waktu yang diperlukan dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut, masalah-masalah yang dihadapi, modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya, kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk merealisasikannya, orang/organisasi atau badan pelaksanaannya.

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Neri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.³⁸

Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

³⁸ Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Jakarta, 2015. hlm 18

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:³⁹

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain: tambatan perahu; jalan pemukiman; jalan Desa
- b. antar permukiman ke wilayah pertanian; pembangkit listrik tenaga mikrohidro; lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: air bersih berskala Desa; sanitasi lingkungan;
- d. Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: taman bacaan masyarakat; pendidikan anak usia dini; balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.

³⁹ *Ibid*

- f. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: pasar Desa; pembentukan dan pengembangan BUM Desa; penguatan permodalan BUM Desa; pembibitan tanaman pangan; penggilingan padi; lumbung Desa; pembukaan lahan pertanian; pengelolaan usaha hutan Desa; kolam ikan dan pembenihan ikan; kapal penangkap ikan; *cold storage* (gudang pendingin); tempat pelelangan ikan; tambak garam; kandang ternak; instalasi biogas; mesin pakan ternak; sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- g. Pelestarian lingkungan hidup antara lain: penghijauan; pembuatan terasering; pemeliharaan hutan bakau; perlindungan mata air; pembersihan daerah aliran sungai; perlindungan terumbu karang; dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- h. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain: pembinaan lembaga kemasyarakatan; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; pembinaan kerukunan umat beragama; pengadaan sarana dan prasarana olah raga; pembinaan lembaga adat; pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain: pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; pelatihan teknologi tepat guna; pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- j. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: kader pemberdayaan masyarakat Desa; kelompok usaha ekonomi produktif; kelompok

perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda; dan kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

- a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa
- d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- e. penyusunan rancangan RKP Desa;
- f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- g. penetapan RKP Desa;
- h. perubahan RKP Desa; dan
- i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

BAB IV

Partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu

Kabupaten Musi Rawas Utara Terhadap Pembangunan Desa

A. Partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu

Kabupaten Musi Rawas Utara Terhadap Pembangunan Desa

Karang taruna sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 83/HUK/2005 adalah organisasi sosial sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan. Dengan adanya karang taruna dimaksudkan sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, khususnya generasi muda dalam rangka mewujudkan rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuannya tidak lain adalah terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda.

Karang Taruna Desa Remban merupakan salah satu organisasi sosial, perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara sudah sejak lama sekali, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Sekaligus Sebagai wadah pengembangan generasi muda di Desa Remban, sehingga Karang Taruna menjadi tempat diselenggarakannya berbagai upaya atau kegiatan untuk meningkatkan dan

mengembangkan cipta, rasa, karsa, dan karya generasi muda dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Yudilubihi yang mengatakan bahwa :

“Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu organisasi sosial sejak lama sekali, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Sekaligus Sebagai wadah pengembangan generasi muda di Desa Remban, sehingga bisa untuk meningkatkan dan mengembangkan cipta, rasa, karsa, dan karya generasi muda dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM) khususnya Pemuda di Desa Remban.”⁴⁰

Salah satu tujuan dibentuknya Organisasi Pemuda di Desa Remban Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara adalah untuk kembali mengangkat semangat dari pemuda di Desa Remban dan juga untuk mengembalikan citra positif dari pemuda dan diharapkan kehadiran organisasi ini dapat memberikan manfaat serta berdampak positif.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Yudilubihi yang mengatakan bahwa⁴¹ :

“Kehadiran Organisasi Kepemudaan ini merupakan langkah awal dari teman-teman untuk bersama-sama membangun dan diberikan ruang kepada pemuda yang memiliki kelebihan tersendiri dalam dirinya untuk lebih dikembangkan dan dioptimalkan, sehingga mereka berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara”.

⁴⁰ Wawancara dengan Yudilubihi, Sekretaris Desa (SEKDES) Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, Jambi, tanggal 09 Oktober 2021.

⁴¹ Wawancara dengan Yudilubihi, Sekretaris Desa (SEKDES) Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, Jambi, tanggal 09 Oktober 2021.

Dari wawancara diatas dapat dicermati bahwa hadirnya organisasi kepemudaan selain untuk membangkitkan kembali semangat pembaharuan bagi para pemuda di Desa Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Organisasi Pemuda dalam pandangan Pak Yudilubih sebagai Sekretaris Desa Remban memiliki tujuan lain yaitu untuk mengembangkan minat dan bakat, kreatifitas yang dimiliki oleh pemuda untuk diberdayakan baik dibidang keagamaan, sosial, olahraga maupun seni.

Keberadaan pemuda dari Karang taruna Desa Remban secara tidak langsung mempunyai peran penting untuk pemerintahan Desa Remban, pemuda Karang Taruna Desa Remban bisa membantu terkait kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa Remban seperti kegiatan sosial, distribusi bantuan dari pemerintah pusat/Kabupaten, keagamaan, dan kegiatan lainnya sehingga dapat meringankan beban dari pemerintahan Desa Remban.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Rafik Candra yang mengatakan bahwa⁴²

“Keberadaan pemuda dari Karang taruna Desa Remban secara tidak langsung aktif membantu terkait kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa Remban seperti kegiatan sosial, distribusi bantuan dari pemerintah pusat/Kabupaten, keagamaan, dan kegiatan lainnya sehingga dapat meringankan beban dari pemerintahan Desa Remban.”

Dengan melibatkan pemuda dari Karang Taruna untuk bisa berpartisipasi langsung dengan kegiatan yang ada di masyarakat, Rafik Candra selaku ketua Karang Taruna Desa Remban berharap hubungan bermasyarakat antara pemuda

⁴² Wawancara dengan Rafik Candra, Ketua Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Jambi, tanggal 14 Oktober 2021.

dengan masyarakat didesa Remban bisa terbentuknya kebersamaan juga keterpaduan dan saling menjaga keharmonisan hubungan demi terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera lahir dan batin.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Rafik Candra yang mengatakan bahwa⁴³.

“Karang Taruna untuk bisa berpartisipasi langsung dengan kegiatan yang ada di masyarakat, Rafik Candra selaku ketua Karang Taruna Desa Remban berharap hubungan bermasyarakat antara pemuda dengan masyarakat didesa Remban bisa terbentuknya kebersamaan menjaga keharmonisan hubungan demi terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera lahir dan batin.”

Karang taruna sebagai wadah pembinaan generasi muda untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki agar ada yang mengkoordinir, melalui kegiatan positif yang sudah ada saat ini. Agar Pemuda Karang taruna Desa Remban bisa tumbuh atas kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari masyarakat dalam dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda yang ada di desa, atau komunitas sosial.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Rafik Candra yang mengatakan bahwa⁴⁴

“Karang taruna sebagai wadah pembinaan generasi muda untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki agar ada yang mengkoordinir, melalui kegiatan positif yang sudah ada saat ini, agar Pemuda Karang taruna Desa Remban bisa tumbuh atas kesadaran dan rasa

⁴³ Wawancara dengan Rafik Candra, Ketua Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Jambi, tanggal 14 Oktober 2021.

⁴⁴ Wawancara dengan Rafik Candra, Ketua Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Jambi, tanggal 14 Oktober 2021.

tanggung jawab sosial dari masyarakat dalam dan untuk masyarakat”

Partisipasi pemuda merupakan salah satu keniscayaan yang perlu untuk dilaksanakan, khususnya partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Remban. Partisipasi berarti “turut berperan serta dalam suatu kegiatan”, “keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan”, peran aktif serta atau proaktif dalam suatu kegiatan”. Secara luas sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan pemuda secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (intrinsik) maupun dari luar dirinya (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Kata “keterlibatan” dalam definisi partisipasi sendiri ditafsirkan secara beragam oleh banyak kalangan kalangan.

Berdasarkan uraian di atas jelas menunjukkan bahwa partisipasi mengandung makna sebagai suatu bentuk keikutsertaan dalam memberikan sumbangan baik dalam berbentuk tenaga, uang dan material, sumbangan pikiran baik tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pencapaian tujuan yang diharapkan. Terkait dengan partisipasi pemuda maka partisipasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk keterlibatan aktif dan bermakna yang dilakukan pemuda dalam proses kegiatan yang dilakukan secara sukarela guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Remban sangat aktif Terhadap Pembangunan Desa dalam implementasi kegiatan dilakukan dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana. Pemuda merupakan bagian dari masyarakat maka penting untuk melibatkannya. Karang Taruna Desa Remban juga aktif terkait program pembangunan Desa serta diikuti sertakan pemuda dalam berpartisipasi pada seluruh kegiatan yang membutuhkan sehingga

melibatkan peran dari pemuda Karang Taruna Desa Remban, khususnya di karang Taruna Desa Remban aktif di bidang olahraga yang rutin diselenggarakan. Seperti, sepak bola, bola voli, dan olahraga lainnya.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Yudilubih yang mengatakan bahwa⁴⁵:

“Pemuda merupakan bagian dari masyarakat maka penting untuk melibatkannya. Peran pemuda Karang Taruna Desa Remban dalam proses pembangunan Desa lumayan terlibat sangat aktif dimana pemuda ikut berpartisipasi dengan masyarakat sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebagaimana mestinya sehingga melibatkan peran dari pemuda Karang Taruna Desa Remban. , khususnya di karang Taruna Desa Remban aktif di bidang olahraga yang rutin diselenggarakan. Seperti, sepak bola, bola voli, dan olahraga lainnya.”

Berikut adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemuda Karang Taruna Desa Remban selama satu tahun:

NO	Nama Program	Tujuan Kegiatan	Waktu/Tempat
1.	Bakti Sosial - santunan untuk anak Yatim Piatu	- mewujudkan rasa cinta kasih, rasa saling menolong, rasa saling peduli pemuda antar sesama masyarakat luas - merapatkan kekerabatan antar sesama warga desa Remban dengan pemuda	- 20 Maret 2021/ Desa Remban - Mei 2021/ Desa Remban - 20 Oktober 2021/ Desa Remban
2.	Bidang Olahraga - perayaan 17 Agustus HUT RI <i>76 : Tournament sepak bola Antar</i>	- membimbing bagi pemuda yang memiliki bakat dan minat Olahraga - Meningkatkan peran serta generasi muda dalam peningkatan dan pembinaan prestasi olahraga. - mempererat hubungan antar pemuda di desa	- 17 Agustus 2021/ Lapangan sepak Bola Desa Remban

⁴⁵ Wawancara dengan Yudilubih, Sekretaris Desa (SEKDES) Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Jambi, tanggal 09 Oktober 2021.

	<i>Kampung</i>	Remban dengan Desa peserta Tournament antar kampung	
3.	<p>Bidang Agama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perayaan Hari raya Idul Fitri 1443 Hijriyah - Perayaan Hari raya Idul Adha 1443 Hijriyah - Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sha lallaahu 'Alayhi Wasallam 1443 Hijriyah 	<ul style="list-style-type: none"> - pendidik dalam rangka menanamkan dan mengembangkan sikap, keperibadian, karakter, dan perilaku peserta didik sesuai dengan norma yang berlaku dan ajaran agama - dilaksanakan oleh pemuda Remaja Masjid Desa Remban dalam upaya meningkatkan akhlak pemuda - untuk memperluas jangkauan aktivitas serta pelayanannya dalam mencapai kemakmuran masjid yang dicita-citakan 	<ul style="list-style-type: none"> - 13 Mei 2021 (Idul Fitri) / Masjid Nurul Iman, dan Masjid Al-Alimin Desa Remban - 19 Juli 2021 (Idul Adha) / Masjid Nurul Iman dan Masjid Al-Alimin Desa Remban - 18 Oktober 2021 (Maulid Nabi) / Masjid Nurul Iman Desa Remban, 25 Oktober 2021 (Maulid Nabi) / Masjid Al-Alimin
4.	<p>Kesejahteraan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gotong Royong rutin Desa Remban 	<ul style="list-style-type: none"> - membantu generasi muda agar peka terhadap lingkungan masyarakat sekitar memiliki jiwa sosial yang tinggi - membangun infrastruktur atau membersihkan lingkungan sekitar yang dilaksanakan secara gotong royong - menciptakan lingkungan yang sehat, bebas dari kotoran, sampah dan rumput, pohon yang sudah rimbun - Kebersihan lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap kenyamanan, keindahan dan keasrian lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan gotong royong dilaksanakan rutin selama tiga bulan sekali / Terakhir pelaksanaan Gotong Royong 5 Agustus 2021 Desa Remban.

Dalam mendukung kegiatan dalam masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan desa, Partisipasi pemuda Karang Taruna Desa Remban

dalam keterlibatannya dalam program pemuda Karang Taruna sejak proses perencanaan, pelaksanaan sampai akhirnya pada tahapan evaluasi. Pemuda Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai beberapa program kegiatan rutin yang sudah dijalani yang merupakan bagian penting dalam partisipasi pemuda Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara , diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Dalam Bidang Bakti Sosial

Partisipasi pemuda dalam dalam bidang sosial dalam program Karang Taruna desa Remban dengan memberikan santunan untuk anak Yatim Piatu, Memberikan santunan kepada anak yatim piatu merupakan kegiatan rutin yang dijalani oleh pemuda desa Remban untuk bisa berbagi kepada sesama, menyantuni anak yatim piatu dapat selalu menjadi kegiatan wajib dan rutin oleh pemuda Karang Taruna desa Remban. Dengan dilaksanakannya Bakti Sosial dimana dengan adanya kegiatan ini kita dapat merapatkan kekerabatan antar sesama warga desa Remban dengan pemuda, untuk mewujudkan rasa cinta kasih, rasa saling menolong, rasa saling peduli pemuda kepada masyarakat luas yang sedang membutuhkan uluran tangan sesama.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Rafik Candra yang mengatakan bahwa:⁴⁶

“Pemuda karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan bakti sosial yang

⁴⁶ Wawancara dengan Rafik Candra, Ketua Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Jambi, tanggal 14 Oktober 2021

merupakan bentuk partisipasi pemuda Karang Taruna untuk pembangunan desa. Dilaksanakannya Bakti Sosial dimana dengan adanya kegiatan ini kita dapat merapatkan kekerabatan antar sesama warga desa Remban dengan pemuda, untuk mewujudkan rasa cinta kasih, rasa saling menolong, rasa saling peduli pemuda kepada masyarakat luas yang sedang membutuhkan uluran tangan sesama.”

Partisipasi pemuda dalam dalam bidang sosial Santunan anak Yatim Piatu kegiatan rutin satu bulan sekali dilaksanakan, yang dilaksanakan setiap ada acara syukuran atau nikahan dirumah warga penyelenggara acara tersebut tersebut sekaligus dilakukannya penggalangan dana dari tamu yang hadir untuk bisa memberikan sedikit rezekinya untuk santunan anak Yatim Piatu, ketika sudah terkumpul uang dari donator maka dilaksanakan pembelian sembako untuk diberikan kepada yang membutuhkan nantinya. Selanjutnya langsung dilakukan penyerahan sembako yang sudah disiapkan kerumah rumah yang berhak menerimanya, yang diserahkan langsung oleh pemuda Karang Taruna Desa Remban Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Rafik Candra yang mengatakan bahwa.⁴⁷

“Santunan anak Yatim Piatu merupakan kegiatan rutin satu bulan sekali dilaksanakan oleh pemuda Karang Taruna Desa Remban, yang dilaksanakan setiap ada acara syukuran atau nikahan dirumah warga penyelenggara acara tersebut tersebut sekaligus dilakukannya penggalangan dana dari tamu yang hadir untuk bisa memberikan sedikit rezekinya untuk santunan anak Yatim Piatu, ketika sudah terkumpul uang dari donatur maka dilaksanakan pembelian sembako untuk diberikan kepada yang membutuhkan nantinya. Selanjutnya langsung dilakukan penyerahan sembako

⁴⁷ Wawancara dengan Rafik Candra, Ketua Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Jambi, tanggal 14 Oktober 2021

yang sudah disiapkan kerumah rumah yang berhak menerimanya, yang diserahkan langsung oleh pemuda Karang Taruna Desa Remban Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara”

2. Partisipasi Dalam Bidang Olahraga

Partisipasi pemuda dalam dalam bidang keolahragaan merupakan kegiatan rutin yang dijalani oleh pemuda desa Remban bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan sesama pemuda di desa Remban, dengan olahraga dan membimbing bagi anak-anak dan pemuda yang memiliki bakat dan minat Olahraga, lalu dapat menjadi suatu kegiatan positif di tengah pemuda desa Remban sehingga dapat menghindari dari kegiatan negatif atau sesuatu yang bisa merugikan generasi pemuda di Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Rafik Candra yang mengatakan bahwa:⁴⁸

“Bidang keolahragaan merupakan kegiatan rutin yang dijalani oleh pemuda desa Remban bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan sesama pemuda di desa Remban, dengan olahraga dan membimbing bagi Anak-anak dan pemuda yang memiliki bakat dan minat Olahraga, lalu dapat menjadi suatu kegiatan positif di tengah pemuda desa Remban sehingga dapat menghindari dari kegiatan negatif atau sesuatu yang bisa merugikan generasi pemuda di Desa Remban”.

Partisipasi pemuda karang taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam dalam bidang keolahragaan dapat diwujudkan kegiatan seperti : membentuk cabang olahraga sepak bola, bulu tangkis, bola voli, futsal dan kegiatan olahraga lainnya; membentuk club

⁴⁸ Wawancara dengan Rafik Candra, Ketua Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Jambi, tanggal 14 Oktober 2021

atau tim di setiap cabang olahraga dan mengadakan kejuaraan antar club atau tim di setiap cabang olahraga. Mengadakan Turnamen Olahraga memperingati HUT RI, Pemuda Karang Taruna desa Remban pernah mengadakan turnamen Bola Kaki antar kampung atau tingkat Kecamatan Rawas Ulu yang diadakan pada tahun 2018 dan terakhir pada tahun 2021 yang di adakan di desa Remban, mengadakan turnamen voli tingkat desa yang merupakan kegiatan rutin dilaksanakan dalam waktu setahun sekali.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Rafik Candra yang mengatakan bahwa⁴⁹

“Partisipasi pemuda Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam dalam bidang keolahragaan dapat diwujudkan kegiatan seperti : membentuk cabang olahraga sepak bola, bulu tangkis, bola voli, futsal dan kegiatan olahraga lainnya; Mengadakan Turnamen Olahraga HUT RI, Pemuda Karang Taruna desa Remban pernah mengadakan turnamen Bola Kaki antar kampung atau tingkat Kecamatan Rawas Ulu yang diadakan pada tahun 2018 yang di adakan di desa Remban, mengadakan turnamen voli tingkat desa yang merupakan kegiatan rutin dilaksanakan dalam waktu setahun sekali”.

3. Partisipasi Dalam Bidang Agama

Partisipasi pemuda karang taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam bidang Agama Membantu Karang Taruna dalam aspek pembinaan mental spiritual anggota, sehingga memiliki keimanan dan ketaqwaan yang tinggi.

Kegiatan di bidang agama merupakan usaha sadar dan terencana secara sistematis yang dilakukan pendidik dalam rangka menanamkan dan

⁴⁹ Wawancara dengan Rafik Candra, Ketua Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Jambi, tanggal 14 Oktober 2021

mengembangkan sikap, keperibadian, karakter, dan perilaku peserta didik sesuai dengan norma yang berlaku dan ajaran agama yang diyakininya, sehingga pada diri peserta didik terjadi proses pengembangan potensi sebagai bekal menjalani kehidupannya.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Yudilubih yang mengatakan bahwa:⁵⁰

“Partisipasi pemuda karang taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam bidang Agama Membantu Karang Taruna dalam aspek pembinaan mental spiritual anggota, sehingga memiliki keimanan dan ketaqwaan yang tinggi, dilakukan pendidik dalam rangka menanamkan dan mengembangkan sikap, keperibadian, karakter, dan perilaku peserta didik sesuai dengan norma yang berlaku dan ajaran agama yang diyakininya, sehingga pada diri peserta didik terjadi proses pengembangan potensi sebagai bekal menjalani kehidupannya.”

Manfaat dengan adanya kegiatan keagamaan secara individual, yakni:

1. menumbuhkan sikap optimis,
2. mencerahkan pikiran,
3. menimbulkan ketentraman hati.

Sedangkan manfaat agama secara sosial, yakni:

1. hidup tampak rukun serta harmonis,
2. saling tolong menolong dalam kebaikan dan bertakwa, berwasiat tentang kebenaran dan kesabaran.

Partisipasi pemuda karang taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam bidang Agama yaitu terbentuknya

⁵⁰ Wawancara dengan Yudilubih, Sekretaris Desa (SEKDES) Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Jambi, tanggal 09 Oktober 2021.

Remaja Masjid yang merupakan bagian dari Pemuda karang taruna di Desa Remban. Banyak hal yang telah dilakukan oleh Remaja Masjid Desa Remban dalam upaya meningkatkan akhlak remaja. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan remaja masjid memiliki fungsi yang sangat penting di dalam komunitas tersendiri. Dalam menjalankan fungsinya, aktivitas kegiatan yang dilakukan remaja masjid Desa Remban tidak hanya fokus pada bidang keremajaan, melainkan bidang kemasjidan untuk memperluas jangkauan aktivitas serta pelayanannya dalam mencapai kemakmuran masjid yang dicita-citakan.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Rafik Candra yang mengatakan bahwa:⁵¹

“Partisipasi pemuda karang taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam bidang Agama yaitu terbentuknya Remaja Masjid yang merupakan bagian dari Pemuda karang taruna di Desa Remban. Keberadaan remaja Masjid menunjukkan bahwa fungsi yang sangat penting di dalam komunitas tersendiri. Dalam menjalankan fungsinya, aktivitas kegiatan yang dilakukan remaja masjid Desa Remban tidak hanya fokus pada bidang keremajaan, melainkan bidang kemasjidan untuk memperluas jangkauan aktivitas serta pelayanannya dalam mencapai kemakmuran masjid yang dicita-citakan”.

Remaja Masjid Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan kegiatannya yang berkenaan dengan keagamaan adapun kegiatan yang biasa dilakukan oleh remaja masjid desa Remban diantaranya yaitu dapat berwujud ceramah agama, pengajian, melakukukan Shalat Berjama'ah di Masjid, dengan mengikuti shalat berjama'ah remaja akan memahami hakikat shalat secara mendalam,

⁵¹ Wawancara dengan Yudilubih, Sekretaris Desa (SEKDES) Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Jambi, tanggal 09 Oktober 2021.

peringatan Hari-hari Besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad saw, Isra' Mi'raj Nabi Muhammad saw, peringatan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Rafik Candra yang mengatakan bahwa;⁵²

“Remaja Masjid Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan kegiatannya yaitu dapat berwujud ceramah agama, pengajian, seperti melakukukan Shalat Berjama'ah di Masjid, dengan mengikuti shalat berjama'ah remaja akan memahami hakikat shalat secara mendalam, peringatan Hari-hari Besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad saw, Isra' Mi'raj Nabi Muhammad saw, peringatan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha”

4. Bidang Kesejahteraan Sosial

Partisipasi pemuda karang taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu kesejahteraan sosial yang bisa membantu generasi muda agar peka terhadap lingkungan masyarakat sekitar, sehingga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kegiatan ini biasanya dilakukan masyarakat sekitar secara bersama-sama, dengan tujuan melakukan kegiatan tertentu salah satunya adalah kerja bakti bertujuan untuk membangun infrastruktur atau membersihkan lingkungan sekitar yang dilaksanakan secara gotong royong.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Rafik Candra yang mengatakan bahwa;⁵³

⁵² Wawancara dengan Yudilubih, Sekretaris Desa (SEKDES) Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Jambi, tanggal 09 Oktober 2021.

⁵³ Wawancara dengan Rafik Candra, Ketua Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Jambi, tanggal 14 Oktober 2021

“Partisipasi pemuda karang taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu kesejahteraan sosial yang bisa membantu generasi muda agar peka terhadap lingkungan masyarakat sekitar, tujuannya melakukan kegiatan tertentu salah satunya adalah kerja bakti bertujuan untuk membangun infrastruktur atau membersihkan lingkungan sekitar yang dilaksanakan secara gotong royong”.

Pemuda Karang Taruna desa Remban membantu masyarakat dengan mengadakan kegiatan bersih-bersih desa setiap minggu. Gotong royong di Desa Remban salah satu kebudayaan yang menjadi identitas masyarakat desa adalah kerja bakti. Kerja bakti membersihkan lingkungan dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bebas dari kotoran, sampah dan rumput, pohon yang sudah rimbun. Dengan lingkungan yang sehat, kita tidak akan mudah terserang berbagai penyakit. Kebersihan lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap kenyamanan, keindahan dan keasrian lingkungan.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Yudilubih yang mengatakan bahwa⁵⁴:

“Pemuda Karang Taruna desa Remban membantu masyarakat dengan mengadakan kegiatan bersih-bersih desa setiap minggu. Gotong royong di Desa Remban salah satu kebudayaan yang menjadi identitas masyarakat desa adalah kerja bakti. Kerja bakti membersihkan lingkungan dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bebas dari kotoran, sampah dan rumput, pohon yang sudah rimbun. Dengan lingkungan yang sehat, kita tidak akan mudah terserang berbagai penyakit. Kebersihan lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap kenyamanan, keindahan dan keasrian lingkungan”.

⁵⁴ Wawancara dengan Yudilubih, Sekretaris Desa (SEKDES) Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Jambi, tanggal 09 Oktober 2021

Sekretaris Desa (SEKDES), Yudilubih mengatakannya “Tujuan dari diadakannya kegiatan bersih-bersih ini adalah membersihkan lingkungan Desa Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara agar selalu asri dan nyaman bagi kita semua. Karena di musim panca roba seperti ini banyak penyakit yang timbul, sehingga dengan mengadakan kegiatan seperti ini, sedikit tidaknya kita bersama-sama mengurangi sumber penyakit dari lingkungan yang kotor”.⁵⁵

Untuk memaksimalkan Partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Terhadap Pembangunan Desa, sangat dibutuhkannya dukungan penuh baik dari masyarakat maupun pemerintah desa. Dengan harapan aktifnya Karang Taruna Desa Remban dapat saling berkontribusi melalui Karang Taruna lalu pemuda dalam wadah Karang Taruna tersebut bisa menjadi pemuda yang berkualitas dan loyalitas dan aktif dalam berprestasi/berkarya bagi pemerintah desa di kehidupan bermasyarakat. Dengan kepemimpinan /tokoh penggerak Karang Taruna dengan semangat sosial, Karang Taruna terus mengadakan berbagai kegiatan positif.

⁵⁵ Wawancara dengan Yudilubih, Sekretaris Desa (SEKDES) Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Jambi, tanggal 09 Oktober 2021

B. Kendala Yang Terjadi Dalam Partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap Pembangunan Desa

Partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Remban sangat aktif Terhadap Pembangunan Desa dalam implementasi kegiatan dilakukan dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana. Pembangunan masyarakat desa adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk mencapai masyarakat desa yang di cita-citakan guna mencapai masyarakat sejahtera salah satu nya dibutuhkan partisipasi dari Pemuda di desa Remban melalui Karang Taruna yang sudah terbentuk lama sebagai wadah untuk pemuda untuk melaksanakan kegiatan yang berdampak positif. Pemuda Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melaksanakan kegiatan belum dapat maksimal karena masih adanya kendala yang dapat menghambat partisipasi pemuda Karang Taruna desa Remban yang ditemui adalah sebagai berikut: Kendala Dana, Faktor Pro Kontra dari masyarakat, Faktor Kurang Harmonisnya Hubungan Antara Karang Taruna Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Faktor belum adanya Sekre Untuk Karang Taruna Desa Remban.

1. Kendala Dana

Masalah dana/anggaran menjadi sangat kompleks dalam rangka menjalankan kegiatan untuk partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Remban, terealisasi suatu program kegiatan atau didukung pada faktor dana, begitu pentingnya faktor pendanaan dalam mewujudkan kegiatan karang taruna, pemuda karang taruna berinisiatif membuat proposal

permohonan bantuan dana kepada pemerintah desa agar dana desa dapat didistribusikan keorganisasian karang taruna, bertujuan untuk kesuksesan program tersebut.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Rafik Candra yang mengatakan bahwa:⁵⁶

“Masalah dana/anggaran dalam partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Remban, terealisasi suatu program kegiatan begitu pentingnya pendanaan, pentingnya faktor pendanaan dalam mewujudkan kegiatan karang taruna, pemuda karang taruna berinisiatif membuat proposal permohonan bantuan dana kepada pemerintah desa agar dana desa dapat didistribusikan keorganisasian karang taruna, bertujuan untuk kesuksesan program tersebut”.

Kondisi Pandemi *Covid-19* juga berdampak serta menghambat beberapa kegiatan dari pemuda karang taruna desa Remban karena pemindahan alokasi dana untuk penanganan Pandemi *Covid-19* di Desa Remban. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan dari pemuda Karang Taruna Desa Remban akan di gunakan untuk memenuhi kebutuhan alat alat yang di butuhkan oleh anggota dan organisasi karang taruna. Kurangnya dana akan berdampak dalam kegiatan untuk memfasilitas dalam terselenggara masih terbatas diakibatkan juga karena kondisi pandemi saat ini, sehingga melalui Ketua Pemuda Karang Taruna desa Remban sangat berharap agar kondisi *pandemic covid-19* segera cepat berakhir sehingga pemuda dapat melaksanakan kegiatan seperti kondisi saat sebelum *pandemic covid-19*.

⁵⁶ Wawancara dengan Rafik Candra, Ketua Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Jambi, tanggal 14 Oktober 2021

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Rafik Candra yang mengatakan bahwa:⁵⁷

“Kondisi Pandemi *Covid-19* juga berdampak serta menghambat beberapa kegiatan dari pemuda karang taruna desa Remban. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan dari pemuda Karang Taruna Desa Remban akan di gunakan untuk memenuhi kebutuhan alat alat yang di butuhkan oleh anggota dan organisasi karang taruna. Kurangnya dana akan berdampak dalam kegiatan untuk memfasilitas dalam terselenggara masih terbatas diakibatkan juga karena kondisi pandemi saat ini”. Ketua Pemuda Karang Taruna desa Remban (Rafik Candra) “ kami sangat berharap agar kondisi *pandemic covid-19* segera cepat berakhir sehingga pemuda dapat melaksanakan kegiatan seperti kondisi saat sebelum *pandemic covid-19*”.

2. Kendala Pro Kontra dari Masyarakat

Masih adanya pro kontra dari masyarakat atau stigma yang negatif dari beberapa golongan masyarakat di desa Remban terkait kegiatan yang dilakukan oleh pemuda, atau masih adanya pandangan yang menilai kegiatan bakti sosial santunan anak yatim piatu. Padahal dengan dilaksanakannya Bakti Sosial dapat merapatkan kekerabatan antar sesama warga desa Remban dengan pemuda, untuk mewujudkan rasa cinta kasih, rasa saling menolong, rasa saling peduli pemuda kepada masyarakat luas yang sedang membutuhkan uluran tangan dengan cara berbagi antar sesama.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Rafik Candra yang mengatakan bahwa:⁵⁸

⁵⁷ Wawancara dengan Rafik Candra, Ketua Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Jambi, tanggal 14 Oktober 2021

“Masih adanya stigma negatif dari beberapa golongan masyarakat di Desa Remban terkait kegiatan yang dilakukan oleh pemuda yang menilai kegiatan bakti sosial santunan anak yatim piatu. Padahal dengan dilaksanakannya Bakti Sosial dapat merapatkan kekerabatan antar sesama warga desa Remban dengan pemuda, untuk mewujudkan rasa cinta kasih, rasa saling menolong, rasa saling peduli pemuda kepada masyarakat luas yang sedang membutuhkan uluran tangan dengan cara berbagi antar sesama”.

Pemuda Karang Taruna terkadang merasa dilema antara cara pandang beberapa golongan masyarakat terhadap kegiatan yang mereka lakukan, terkait bakti sosial santunan terhadap anak yatim piatu itu. Padahal, di balik stigma yang disandang, mereka berupaya menampilkan sisi kegiatan yang sangat positif sekali dengan cara berbagi bersama dengan dibantu juga melalui beberapa element di masyarakat sebagai bentuk partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Remban. Walaupun dalam melaksanakan kegiatan berjalan lancar, dalam pandangan masyarakat masih ada sentiment atau pandangan negative terkait pendanaan, beberapa menilai tidak adanya transparansi. Tetap melakukan yang terbaik selagi itu positif dan baik untuk warga Desa Remban Pemerintah Desa sangat mendukung.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Yudilubih yang mengatakan bahwa:⁵⁹

“Pemuda Karang Taruna terkadang merasa dilema antara cara pandang beberapa golongan masyarakat terhadap kegiatan yang mereka lakukan, terkait bakti sosial santunan terhadap anak yatim piatu itu. Padahal, dengan cara berbagi bersama dengan dibantu juga melalui beberapa element di masyarakat sebagai bentuk partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Remban. Walaupun

⁵⁸ Wawancara dengan Rafik Candra, Ketua Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Jambi, tanggal 14 Oktober 2021

⁵⁹ Wawancara dengan Yudilubih, Sekretaris Desa (SEKDES) Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Jambi, tanggal 09 Oktober 2021

dalam melaksanakan kegiatan berjalan lancar, dalam pandangan masyarakat masih ada sentiment atau pandangan negative terkait pendanaan, beberapa menilai tidak adanya transparansi. Tetap melakukan yang terbaik selagi itu positif dan baik untuk warga Desa Remban Pemerintah Desa sangat mendukung”.

3. Kendala Kurang Harmonis Hubungan Karang Taruna dengan BPD

Kurang harmonisnya hubungan antara karang taruna Desa Remban dengan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) yang sering berbeda pendapat, seharusnya hubungan sinergitas Badan Permusyawarahan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Desa (Pemdes) di Desa Remban dan Karang Taruna diharapkan lebih intens agar dapat saling bersinergi sehingga bisa berpartisipasi terhadap pembangunan desa.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Rafik Candra yang mengatakan bahwa:⁶⁰

“Kurang harmonisnya hubungan antara karang taruna Desa Remban dengan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) seringkali berbeda pendapat, seharusnya hubungan dengan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) bisa sebagai saling bersinergi sehingga bisa berpartisipasi terhadap pembangunan desa”.

Keberadaan Karang Taruna sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan sangat diperlukan dan penting keberadaannya didalam Pemerintah Desa guna membantu mewujudkan desa mandiri dan mampu mengatur wilayahnya sendiri, karena Karang Taruna mempunyai peran dan fungsinya sendiri dalam keikutsertaan dikancah pembangunan desa.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Yudilubih yang mengatakan bahwa:⁶¹

⁶⁰ Wawancara dengan Rafik Candra, Ketua Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Jambi, tanggal 14 Oktober 2021

“Keberadaan Karang Taruna sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan sangat diperlukan dan penting keberadaannya didalam Pemerintah Desa guna membantu mewujudkan desa mandiri dan mampu mengatur wilayahnya sendiri, karena Karang Taruna mempunyai peran dan fungsinya sendiri dalam keikutsertaan dikancah pembangunan desa”.

4. Kendala Belum adanya Sekretariat/*Basecamp*

Sekretariat adalah tempat yang sangat penting bagi semua organisasi. Di sanalah para pengurus dapat berkumpul setiap waktu. Menjadi rumah kedua atau pun ketiga. Belum adanya Sekretariat/*Basecamp* untuk pemuda Karang Taruna Desa Remban sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan atau sebagai tempat untuk sharing kumpul bersama karena sangat dibutuhkan agar bisa memaksimalkan Partisipasi dari pemuda karang taruna Desa Remban.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Rafik Candra yang mengatakan bahwa:⁶²

“Belum adanya Sekretariat/*Basecamp* untuk pemuda Karang Taruna Desa Remban sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan atau sebagai tempat untuk sharing kumpul bersama karena sangat dibutuhkan agar bisa memaksimalkan Partisipasi dari pemuda karang taruna Desa Remban”.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber yaitu, Yudilubih selaku Sekretaris Desa (SEKDES) Desa Remban dengan Rafik Candra selaku Ketua Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas jelas telah berupaya dan berkomitmen memaksimalkan partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Remban belum dapat sepenuhnya tercapai akibat masih

⁶¹ Wawancara dengan Yudilubih, Sekretaris Desa (SEKDES) Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Jambi, tanggal 09 Oktober 2021

⁶² Wawancara dengan Rafik Candra, Ketua Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Jambi, tanggal 14 Oktober 2021

adanya hambatan-hambatan tersebut, seperti Kendala Dana, Faktor Pro Kontra dari masyarakat, Faktor Kurang Harmonisnya Hubungan Antara Karang Taruna Dengan Badan Permusyarawatan Desa (BPD), Faktor belum adanya Sekretariat/*Basecamp* Untuk Karang Taruna Desa Remban.

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Yang Terjadi Dalam Partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap Pembangunan Desa

Berdasarkan hambatan-hambatan yang ditemukan oleh Partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap Pembangunan Desa yang ditulis dalam pembahasan sebelumnya terkait partisipasi Pemuda Karang Taruna di Desa Remban.

Dari hambatan-hambatan tersebut telah disimpulkan penulis melalui wawancara dengan narasumber terkait, Pemuda Karang Taruna melakukan upaya-upaya meningkatkan Partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap Pembangunan Desa yaitu sebagai berikut:

1. Upaya Terhadap Kendala Dana

Dalam mengatasi terhadap kendala atau permasalahan mengenai dana, karena begitu pentingnya faktor pendanaan dalam mewujudkan kegiatan karang taruna agar bisa memaksimalkan partisipasi terhadap pembangunan di Desa Remban. Untuk memperelak dana yang dibutuhkan salah satunya bantuan dari pemerintah desa karena kondisi *pandemic covid-19* saat ini adanya

pengalihan dana untuk penanganan *pandemic covid-19*, berharap agar segera kondisi bisa kembali normal seperti dahulu hanya itu yang bisa dilakukan.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Rafik Candra yang mengatakan bahwa:⁶³

“Untuk memperelah dana yang dibutuhkan salah satunya bantuan dari pemerintah desa karena kondisi *pandemic covid-19* saat ini adanya pengalihan dana untuk penanganan *pandemic covid-19*, berharap agar segera kondisi bisa kembali normal seperti dahulu hanya itu yang bisa dilakukan”.

Untuk permasalahan dana Karang Taruna bisa melakukan iuran yang dilakukan oleh anggota, mendapatkan dana dari masyarakat, atau sumbangan dana dari para donatur. Dengan berusaha saling bantu sama lain agar kegiatan di Karang Taruna bisa tetap berjalan seperti biasanya dengan saling membantu satu sama lain demi maksimalnya partisipasi Pemuda Karang Taruna desa Remban terhadap pembangunan desa.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Yudilubih yang mengatakan bahwa:⁶⁴

“Untuk permasalahan dana Karang Taruna bisa melakukan iuran yang dilakukan oleh anggota, mendapatkan dana dari masyarakat, atau sumbangan dana dari para donatur. Dengan berusaha saling bantu sama lain agar kegiatan di Karang Taruna bisa tetap berjalan seperti biasanya dengan saling membantu satu sama lain demi maksimalnya partisipasi Pemuda Karang Taruna desa Remban terhadap pembangunan desa”.

⁶³ Wawancara dengan Rafik Candra, Ketua Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Jambi, tanggal 14 Oktober 2021

⁶⁴ Wawancara dengan Yudilubih, Sekretaris Desa (SEKDES) Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Jambi, tanggal 09 Oktober 2021

2. Upaya Pro Kontra dari Masyarakat

Bukan rahasia umum bahwa konflik adalah suatu hal yang sering terjadi seperti adanya pro kontra terkait suatu kegiatan atau stigma dari masyarakat terhadap Pemuda Karang Taruna di desa Remban mengenai kegiatan yang dijalankan, maka dari itu pentingnya penyelesaian agar dapat menyelesaikan stigma yang tidak baik menjadi support untuk pemuda di karang taruna Desa Remban dengan cara bermusyawarah.

Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut haruslah melibatkan pihak yang berwenang di Pemerintahan desa lalu mengajak pihak yang terkait mengenai konflik yang terjadi. Dengan sudah di kumpulkan maka akan di bicarakan masalah yang terjadi, setelah itu akan ada argument sehingga mendapatkan titik tengah permasalahan. Setelah itu dengan harapan dilakukannya musyawarah akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Berbekal dari prinsip tak ada masalah yang tak terselesaikan tanpa merugikan salah satu pihak dengan musyawarah.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Yudilubih yang mengatakan bahwa:⁶⁵

“Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut haruslah melibatkan pihak yang berwenang di Pemerintahan desa lalu mengajak pihak yang terkait mengenai konflik yang terjadi. Dengan sudah di kumpulkan maka akan di bicarakan masalah yang terjadi, setelah itu akan ada argument sehingga mendapatkan titik tengah permasalahan. Setelah itu dengan harapan dilakukannya musyawarah akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Berbekal dari prinsip tak ada masalah yang tak terselesaikan tanpa merugikan salah satu pihak dengan

⁶⁵ Wawancara dengan Yudilubih, Sekretaris Desa (SEKDES) Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Jambi, tanggal 09 Oktober 2021

musyawarah, hal ini sudah biasa dilakukan di Desa Remban untuk menyelesaikan masalah yang terjadi”.

3. Upaya Kurang Harmonis Hubungan Karang Taruna dengan BPD

Terkait Kurang harmonisnya hubungan antara Pemuda karang Taruna dengan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) sangat disayangkan dengan jika terus berlarut, dibutuhkan kepala yang dingin agar bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal ini BPD dengan Karang Taruna haruslah bekerja sama dalam pembangunan desa Remban, saling support satu sama lain dalam memaksimalkan partisipasi. Tapi masih ada terkadang opini dari BPD terhadap kami (Karang Taruna) mengenai kegiatan yang dinilai negatif.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Rafik Candra yang mengatakan bahwa:⁶⁶

“Dalam hal ini BPD dengan Karang Taruna haruslah bekerja sama dalam pembangunan desa Remban, saling support satu sama lain dalam memaksimalkan partisipasi. Tapi masih ada terkadang opini dari BPD terhadap kami (Karang Taruna) mengenai kegiatan yang dinilai negatif”.

Untuk upaya dalam mengatasi kendala Kurang harmonisnya hubungan antara Pemuda karang Taruna dengan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) bisa dilakukan dengan musyawarah seperti penyelesaian yang dilakukan terkait kendala sebelumnya, dengan dilakukannya Musyawarah antara pihak yang berkait dengan harapan akan bisa mendapatkan titik tengah penyelesaiannya.

⁶⁶ Wawancara dengan Rafik Candra, Ketua Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Jambi, tanggal 14 Oktober 2021

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Yudilubih yang mengatakan bahwa:

“Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut haruslah melibatkan pihak yang berwenang kami sebagai bagian dari Pemerintahan desa lalu mengajak pihak yang terkait mengenai konflik yang terjadi. Dengan sudah di kumpulkan maka akan di bicarakan masalah yang terjadi, setelah itu akan ada argument sehingga mendapatkan titik tengah permasalahan”.

4. Upaya Belum adanya Sekretariat/*Basecamp*

Belum adanya Sekretariat/*Basecamp* untuk pemuda Karang Taruna Desa Remban sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan atau sebagai tempat untuk sharing kumpul bersama karena sangat dibutuhkan agar bisa memaksimalkan Partisipasi dari pemuda karang taruna Desa Remban.

Untuk mencapai dan memaksimalkan partisipasi dari pemuda Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara sangat dibutuhkannya Sekretariat/*Basecamp*. Saat ini Karang Taruna Desa Remban sudah mempunyai Sekretariat/*Basecamp* akan tetapi sedang dialih fungsikan sebagai tempat untuk pos karantina *covid-19*, setelah *pandemic covid-19* selesai atau posko *covid-19* tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi maka karang taruna bisa dapat menggunakan kembali untuk dijadikan sekretariat/*basecamp*.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan Bapak Yudilubih yang mengatakan bahwa:⁶⁷

“Saat ini Karang Taruna Desa Remban sudah mempunyai Sekretariat/*Basecamp* akan tetapi sedang dialih fungsikan sebagai tempat untuk pos karantina *covid-19*, setelah *pandemic covid-19* selesai atau posko *covid-19* tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi

⁶⁷ Wawancara dengan Rafik Candra, Ketua Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Jambi, tanggal 14 Oktober 2021

maka karang taruna bisa dapat menggunakan kembali untuk dijadikan secretariat/*basecamp*".

Pemuda Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara sudah berusaha dengan maksimal dalam melakukan upaya-upaya untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa melalui kegiatan yang sudah dijalankan akan tetapi belum dapat berjalan dengan apa yang diinginkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemuda Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara untuk memaksimalkan partisipasinya dalam pembangunan desa. Maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi Karang Taruna sudah cukup baik dalam mengaplikasikan tugas dan fungsinya, dengan menjalankan kegiatan seperti Partisipasi dalam bidang Bakti Sosial yaitu santunan anak yatim piatu, partisipasi bidang keolahragaan, Partisipasi dalam bidang Agama dan, Partisipasi kesejahteraan sosial. Partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Terhadap Pembangunan Desa, juga sangat dibutuhkannya dukungan penuh baik dari masyarakat maupun pemerintah desa.
2. Kendala-kendala Pemuda Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melaksanakan kegiatan belum dapat maksimal karena masih adanya kendala yang dapat menghambat partisipasi ditemui adalah sebagai berikut: Kendala Dana, Faktor Pro Kontra dari masyarakat, Faktor Kurang Harmonisnya Hubungan Antara Karang Taruna Dengan Badan Permusyarawatan Desa (BPD), Faktor belum adanya Sekre Untuk Karang Taruna Desa Remban.
3. Upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan partisipasi pemuda Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu terkait kendala yang ditemui dengan cara terkait Kendala

dana bisa melakukan iuran yang dilakukan oleh anggota, mendapatkan dana dari masyarakat, atau sumbangan dana dari para donator dengan harapan agar segera berakhirnya kondisi *pandemic covid-19*, kendala terkait masih adanya pro/kontra serta kurang harmonisnya hubungan anatar Karang Taruna dengan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) yaitu dengan upaya bermusyawarah, dan segera dibutuhkan sekretariat/*basecamp* sebagai tempat pendukung agar memaksimalkan partisipasi dari pemuda Karang Taruna Desa Remban.

B. Saran

1. Bagi Pemuda Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara harus dapat bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan selalu berada di garda terdepan bagi kesuksesan pembangunan masyarakat dan lingkungannya. Selain itu pengurus hendaknya lebih meningkatkan fasilitas yang digunakan untuk menunjang keberhasilan terkait partisipasi aktif pemuda dalam setiap program kerja dipengaruhi oleh rangsangan dari lingkungan, teman, individu, dan keluarga.
2. Bagi pemerintah desa Remban, sebagai garda terdepan di pemerintahan desa agar menyiapkan dana yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan serta support dan bantuan secara semaksimal mungkin untuk menunjang dan memaksimalkan partisipasi pemuda Karang Taruna Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bagi masyarakat desa Remban agar ikut mendukung dalam pelaksanaan kegiatan dari pemuda karang taruna, dengan membantu setiap program kegiatan yang dijalankan oleh pemuda karang Taruna Karang Remban

Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. sehingga bisa saling berkontribusi satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Adam Latif, Ahmad Mustanir, Irwan, *Kepemimpinan Pemerintahan Desa Partisipasi Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan*, CV, Qiara Media, Jawa Timur, 2020
- Adisasmita, Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- Adisasmita, Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006,
- Azuar Juliandi, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*, Umsu Press, Medan, 2014,
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*, Kencana, Jakarta, 2013
- Burhan Bugis, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*
- Dirmania, Dicki, *Buku Pedoman Karang Taruna Kota Bandung*, (Bandung: Karang Taruna Kota, 2015)
- Drajat Tri Kartono, *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2016
- Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*
- Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis, Temukenali*
- Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya, *Hukum Pemerintahan Desa Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis*, CV. Absolute Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 240.
- Munawir Kadir, *Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Studi Kasus Desa Pa'nak kukang, Kecamatan Pallangga, Gowa, Skripsi Tidak Diterbitkan*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016
- Sugiyono, *Metode Pendekatan Penelitian*
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2019
- Wahjudin, *Strategi Pembangunan Daerah*, Cetakan ke-1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015

Wahyu Ishardino Satries, *Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Masyarakat*, Jurnal Madani Edisi I/Mei, 2009,

Wahyu Ishardino Satries, *Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Masyarakat*

Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Jakarta, 2015

UNDANG UNDANG

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9

JURNAL

Suzanne Naafs dan Ben White, *Generasi Antara:Refleksi tentang Studi Pemuda Indonesia* (Jurnal Studi Pemuda VOL 1 NO 2 September 2012

INTERNET

<https://batukandik.desa.id/opensid/index.php/first/artikel/64#:~:text=Karang%20Taruna%20adalah%20Organisasi%20Sosial,di%20bidang%20usaha%20kesejahteraan%20sosial,>

<https://eprints.uny.ac.id/9785/2/Bab%202%20-05101241004.pdf>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Musi_Rawas_Utara,](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Musi_Rawas_Utara)

<https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-partisipasi-konsep-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-menurut-para-ahli-10>

[https://eprints.uny.ac.id/7720/3/bab%202%20-%20%2007110241010.pdf,](https://eprints.uny.ac.id/7720/3/bab%202%20-%20%2007110241010.pdf)

https://id.wikipedia.org/wiki/Karang_Taruna

[https://www.materibelajar.id/2015/12/inilah-beberapa-definisi-pembangunan_28.html.](https://www.materibelajar.id/2015/12/inilah-beberapa-definisi-pembangunan_28.html)

[http://repository.uin-suska.ac.id/15705/7/7.%20BAB%20II_2018122ADN.pdf.](http://repository.uin-suska.ac.id/15705/7/7.%20BAB%20II_2018122ADN.pdf)

<http://www.lsn.or.id/index.php/2015/08/25/memahami-kewenangan-desa-berdasarkan-hak-asal-usul-kewenangan-desa-berskala-lokal-berdasarkan-permendes-no-12015/>

